

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmptsp.musirawaskab.go.id

Izin Teknis Kardiovaskuler Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No. SK : Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Persyaratan

1. Fotocopy ijazah
2. Fotocopy STR Teknik Kardiovaskuler
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Pas foto berwarna terbaru 4x6 cm berlatar belakan merah sebanyak 3 (tiga) lembar
6. Fotocopy KTP
7. Rekomendasi dari Organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi SiCantik Cloude dan membawa berkas persyaratan ke perizinan
2. Petugas pelayanan / kasi pelayanan (Front Office-FO) memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan,(Berkas ditolak/diterima)
3. Berkas diterima dikirim ke kasi rekomendasi dan evaluasi Izin Usaha untuk berkoordinasidengan OPD teknis (berkas ditolak/diterima)
4. Apabila berkas ditolak akan dikembalikan kepada Front Office untuk dikembalikan kepada pemohon, untuk berkas yang diterima akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari setelah persyaratan teknis dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmptsp.musirawaskab.go.id

1. Surat Izin Teknis Kardiovaskuler Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Pengaduan Layanan

1. Melalui Alamat Surat Konsultasi : Jl. Pangeran Moch. Amin Komplek Perkantoran Pemkab Mura di Muara beliti
2. Melalui Telepon/ Whaat shap : (0733)322173/ 085841979132
3. Melalui Website : <http://dpmptsp.musirawaskab.go.id>
4. Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id
5. Melalui Pengaduan Langsung (petugas loket pengaduan)